

Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan

Abdul Malik Syafe'i

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: maliksyafei@gmail.com

Abstract

One of the issues still being debated today is the women testimony, specially in marriage. Previous study found that in the KHI women are not be able to be a witness. As stated in article 25 of KHI "That may be designated as a witness in the marriage contract is a Islam male, fair, understanding, mature, uninterrupted memory and is not deaf or hard of hearing". By using the normative legal research methode (juridical) with statute approach and using content theory as legal materials analysis techniques. This study found that the KHI has used by the headman as referenced in determining marriage witness, in that found there were many drawbacks, in addition it was look like a breakdown of The Marriage Law No 1 of 1974, as well as the basics of the article is almost entirely abstracted from Fiqh Syafiiyah books. In fact, the Qur'an and the hadith are not forbid women to be witness. Likewise in the Constitution, women have the equality before the law. For that we need the deconstruction of KHI Article 25 by providing opportunities for women to witness the marriage. Considering that The KHI is part of the rules of law, accordingly for reform it should be made by the president himself as an executive or judicial review to the Constitutional Court.

Keywords: deconstruction, article 25 of The Islamic Law Compilation, women testimony in marriage.

Abstrak

Salah satu permasalahan yang masih diperdebatkan adalah mengenai kesaksian perempuan, khususnya dalam bidang Perkawinan. Dalam penelitian ini menemukan, dalam KHI perempuan tidak boleh menjadi saksi. Sebagaimana tertulis dalam pasal 25 KHI. "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli". Dengan menggunakan metode hukum normatif (penelitian yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta menggunakan content theory sebagai teknik analisis bahan hukum. Penelitian ini mendapatkan bahwa KHI yang dijadikan rujukan penghulu dalam menentukan saksi perkawinan terdapat banyak kelemahan, selain muatannya yang seolah hanya di *breakdown* dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga dasar-dasar pasal tersebut hampir keseluruhannya diintisarikan dari kitab-kitab fikih syafiiyah yang kemudian dijadikan rujukan. Padahal al-Qur'an dan hadis tidak melarang perempuan menjadi saksi. Begitu juga secara konstitusi, perempuan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Untuk itu perlu adanya dekontruksi pasal 25 KHI dengan

memberikan kesempatan kepada perempuan menjadi saksi perkawinan. Mengingat KHI bagian dari aturan perundang-undangan, maka untuk memperbaharunya harus dilakukan oleh presiden sendiri sebagai *executive review* atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Dekonstruksi, Pasal 25 KHI, Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan.

Pembahasan mengenai perempuan sudah lama menjadi perdebatan, seakan sulit untuk dibatasi, pergolakannya menembus seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya dalam aspek sosiologis, bahkan dalam perspektif teologis persoalan mengenai perempuan dikaitkan dengan budaya patriarki sehingga mempengaruhi setiap produk fikih yang lahir.

Salah satu permasalahan yang masih diperdebatkan adalah mengenai kesaksian perempuan, khususnya dalam bidang pernikahan. Perlu diketahui bahwa kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebab fungsi adanya saksi adalah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi dikemudian hari (Ali, 2006: 20).

Sistem patriarkhal yang membingkai beberapa produk fikih kemudian diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. Salah satu produk hukum tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Hingga saat ini, KHI masih banyak dikaji baik oleh kalangan akademisi maupun para pengamat hukum. Hal ini dikarenakan di satu sisi KHI dianggap lahir dari fenomena “negara” Orde Baru yang artinya pembentukan KHI tidak murni dari upaya kepentingan pemerintah semata bukan demi mengakomodir kebutuhan umat Islam, adapun di sisi lain kehadirannya memang diharapkan sebagai eksistensi umat muslim setelah panasnya tekanan di masa Orde Lama.

Tidak mengherankan bila dalam KHI ditemukan adanya pasal yang mengakomodir fikih tapi menafikan pendapat lainnya yang sesungguhnya sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Salah satunya adalah Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Pasal ini menunjukkan bahwa, saksi merupakan unsur yang urgen dalam pernikahan, bahkan kedudukannya dapat menentukan sah dan tidaknya akad nikah. Hanya saja yang patut dicermati adalah keharusan laki-laki yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah. Syarat ini banyak dianut oleh ulama madzhab Syafii dan tokoh-tokoh seperti tercantum dalam tiga kitab antara lain Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq (Sabiq, 1997: 58).

Sementara di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan adanya larangan bagi perempuan menjadi saksi. Al-Qur'an lebih banyak membahas mengenai kuantitas saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi saksi, seperti yang penulis temukan dalam QS. Al-Baqarah 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Demikian pendapat ulama yang tertuang dalam Hadis Nabi tidak ditemukan secara eksplisit melarang perempuan berperan menjadi saksi. Sebab, dalam perkawinan ketentuan menjadi saksi memiliki ketentuan jumlah saksi, yakni minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Azzam, 2011: 107).

Fakta di lapangan, berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN) hanya memilih dan mencamtumkan laki-laki sebagai saksi. Ini tidak terlepas dari doktrin dan penerapan hukum positif KHI yang menjadi pedoman mereka. Ironisnya, saksi yang dipilih juga bukan orang dekat atau orang yang diisyaratkan menjadi prioritas sebagai saksi. Oleh sebab itu, patutlah apabila penulis mengkaji kembali ketentuan saksi pernikahan dalam Pasal 25 KHI dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat mengenai siapa yang berhak menjadi saksi dalam akad pernikahan melalui kajian pembaharuan hukum.

Kesaksian di dalam al-Qur'an

Berdasarkan pelacakan yang telah dilakukan melalui kata kunci *syahadah*, maka ditemukan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat empat puluh tiga kali (43) penggunaan kata tersebut dengan variasi perubahan bentuk dan penggantian dengan kata ganti (*dlamir*) (baqi', 2008: 625-626). Masing-masing kata tersebut tersebar dalam beberapa ayat al-Qur'an mengenai kesaksian dalam perkara-perkara yang dianggap dapat membawa dampak jangka panjang dan dibutuhkan adanya pembuktian. Tapi yang secara langsung berbicara kesaksian ada lima ayat, diantaranya dalam perkara wasiat dan waris, pengaduan perbuatan zina, transaksi muamalah tidak tunai, rujuk dan thalak. Untuk lebih mudah, penulis paparkan tabel ayat tentang kesaksian dalam al-Qur'an

Tabel. Ayat tentang kesaksian dalam al-Qur'an

Qs : Ayat	Perkara	Jumlah Saksi	Komposisi Saksi
QS. al-Baqarah : 282	Muamalah	2 saksi	2 laki-laki / 1 laki-laki dan 2 perempuan
QS. al-Maidah : 106	Wasiat	2 saksi	-

QS. al-Māidah : 107	Waris	2 saksi	-
QS. al-Nūr : 4.	Zina	4 saksi	-
QS. al-Thalāq : 2	Rujuk dan thalak	2 saksi	-

Berdasarkan ringkasan yang tersaji dalam tabel di atas, maka dari sekian ayat yang ditemukan maka hanya satu ayat saksi yakni hanya pada QS. al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan adanya mengenai komposisi saksi berdasarkan jenis kelamin. Selain dari pada ayat tersebut menyebutkan kuantitas saksi yang dibutuhkan tanpa menyertai komposisinya.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 tersebut memerintahkan agar dalam transaksi dan kesepakatan dibuat alat bukti sebagai upayaantisipasi munculnya permasalahan akibat transaksi tersebut dikemudian hari. Alat bukti yang dikehendaki dalam perkara ini antara lain: (1) alat bukti tertulis atau; (2) dua orang saksi laki-laki atau; (3) saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ayat tersebut memberikan rasio logis (*illat*) ketentuan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang wanita diharapkan agar saksi wanita yang kedua dapat mengingatkan saksi wanita yang pertama apabila ia lupa.

Jumhur ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang harta khususnya mengenai transaksi tidak tunai agar menghadirkan seorang penulis yang tidak berasal dari salah satu pihak (objektif). Seorang penulis transaksi dalam hal ini harus

memiliki integritas dan adil, menurut Hasbi ash-Shiddieqy bahwa Tuhan lebih mengutamakan sifat adil atas sifat ilmu, karena orang yang adil mudah mempelajari apa yang perlu dilakukan. Tetapi bagi orang yang berilmu namun tidak adil, ilmunya tidak bisa menunjukkan pada keadilannya (Ash-Shiddieqy, 2000: 499). Sehingga dapat diperinci bahwa sifat adil meliputi kemampuan dalam melakukan sesuatu secara tepat, netralitas, terpercaya dan jujur.

Kesaksian Dalam Hadis

Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan saksi dalam perkawinan, tapi ulama sepakat saksi sebagai syarat dalam pernikahan karena dalam beberapa hadis telah disebutkan kedudukan saksi dalam perkawinan. Setelah peneliti lakukan penelusuran melalui penelitian terdahulu dan dokumen hadis, ditemukan beberapa hadis tentang kesaksian perempuan. Setidaknya ada tiga klafisifikasi hadis membicarakan tentang saksi yang penulis temukan.

Kedudukan Saksi dalam Perkawinan

Saksi dalam perkawinan merupakan salah satu di antara empat syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan tercantum dalam riwayat Daruquthni dalam kitabnya *Sunān Dāruquthnī* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَعَلِيٍّ الْمُرُوزِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بَيْتِ بْنِ الْمُحْتَفَرِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْيَكْرِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَظَّاحِ عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ عَنْ جَسَّامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا فَيْئَ النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَيْنِ"

Artinya: "Telah berkata kepada kami Muhammad bin Mukhalid, berkata pada kami abū wā'ilah al-Marūzī 'Abdurrahman bin al-ḥusain dari Walid Basyar bin al-Muḥtafāz, berkata pada kami al-Zubair bin al-Bakr, berkata pada kami Khalid bin al-Wadhah, dari Abī al-Khushaib, dari Ḥisyām, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dalam pernikahan harus ada empat hal: wali, suami (istri), dan dua orang saksi" (Ali, 1994: 3489)."

Larangan Perempuan Menjadi Saksi Perkawinan

Dalam kategori ini, riwayat yang populer adalah riwayat yang disampaikan oleh Abu 'Ubaidah atau disebut juga dengan Abu 'Ubaid saja, mengenai larangan perempuan menjadi saksi dalam tiga perkara, yakni *hudud*, *thalak*, dan nikah. Riwayat ini sangat populer dikalangan kelompok yang berpendapat bahwa perempuan tidak digunakan kesaksiannya dalam pernikahan bahkan banyak masyarakat yang mengiranya sebagai Hadis Nabi. Riwayat ini merupakan *atsar* (Khon, 2008: 9-10) yang disampaikan oleh Abu 'Ubaid dan saat ini banyak kalangan yang menganggap bahwa riwayat ini adalah hadis Nabi. Riwayat ini menjadi dasar bagi Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah menolak kesaksian perempuan dalam pernikahan. Riwayat ini tercantum dalam tiga kitab antara lain *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq (Sabiq, 1997: 58), *Mathālib Ūlī al-Nuhā fī Syarh Ghāyah al-Muntahā* karya Musthofa bin Sa'id bin 'Abduhu al-Suyuthi (Mustafa, 1994:

81), *al-Tahqiqī fī Ahādīs al-Khilāf* karya Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman (Jamaluddin, 1415: 269), dan pada kitab *Sunan al-Kubrā lil Bayhaqī* tanpa kata nikah (Ahmad, t.th:269). Selengkapnya redaksi *atsar* tersebut adalah:

رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: (مَضَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا يَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْخُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ)

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari al-Zuhry bahwa ia berkata: (Telah berlalu Sunnah dari Rasulullah saw bahwa tidak diperbolehkam kesaksian perempuan dalam *hudud*, dan tidak pula dalam pernikahan, serta tidak dalam perceraian).

Eksistensi Kesaksian Perempuan

Dengan melacak kata *syahādah* (شهادة) maka ditemukan adanya hadis mengenai nilai kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki. Hadis ini tercantum dalam beberapa kitab hadis standar antara lain terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhārī*, kitab *Shahih Muslim*, *Shahih Sunān Abī Dawūd*, *Shahih Sunan at-Tirmidzī*, dan *Shahih Sunan Ibn Mājah*. (Wensinck, 1900: 196) Dengan matan dan rantai sanad sebagai berikut:

Pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih al-Bukhārī* berikut ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَلَجَ رَسُولُ اللَّهِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْأَمْصَلِيِّ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْتُرَ أَهْلَ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: يُكْفِرُنَ اللَّعْنُ، وَتُكْفِرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَلَى وَدِينِ أَذْهَبَ لِأَبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُصَانُ دِينَنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُصَانِ دِينِهَا، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُصَانِ دِينِهَا "

Artinya: "Telah berkata kepada kami Sa'id bin Abi Maryam berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata; mengabarkan padaku Zaid putra Aslam dari 'Iyadh bin Abdillah dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW keluar pada waktu Idul Adha dan Idul Fitri ke tempat salat, kemudian beliau melewati sekelompok perempuan, beliau bersabda: 'Wahai perempuan perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah golongan kalian.' Maka perempuan tersebut berkata: 'Apa yang menyebabkan hal itu ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Kalian banyak mencaci dan tidak mensyukuri suami, aku tidak melihat yang kurang akal dan agamanya yang tidak dimiliki oleh laki-laki selain kalian' perempuan itu bertanya: 'Apa kekurangan akal dan agama kami' beliau menjawab: 'Bukankah kesaksian perempuan seperti setengah dari kesaksian laki-laki?' ia menjawab: 'Benar ya Rasulullah' Rasulullah berkata: 'Itulah kekurangan akalnya, dan bukankah disaat haid, perempuan tidak salat dan tidak puasa? ia menjawab: 'Benar ya Rasulullah' maka Rasulullah menjawab: 'itulah kurang agamanya (Abdillah, 2005: 298).'"

Pendapat Ulama Tentang Kesaksian

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 282. Sebagian besar dari mereka juga

sepakat tentang keabsahan perempuan dalam kasus perselisihan perdata dalam kasus keuangan. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesaksian perempuan dalam kasus hukum keluarga.

Hanafi menerima kesaksian perempuan baik perempuan tersebut sendiri maupun disertai dengan laki-laki. Sementara Syafi'i, Maliki dan salah satu riwayat dari mazhab Hanbali tidak menerima kesaksian perempuan dalam pernikahan, talak, dan rujuk secara mutlak, baik disertai laki-laki maupun tidak (Abdurrahman, 2015: 496-497), Sikap berbeda ditunjukkan oleh mazhab Zhahiri dan para intelektual muslim dan ulama kontemporer dalam hal persaksian ini. Mazhab Zhahiri memahami ketentuan saksi 2:1 dalam QS. al-Baqarah 282 tidak melihat keharusan adanya minimal satu orang laki-laki menyertai kesaksian perempuan. Mazhab ini hanya melihat adanya jumlah kelipatan dua.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik adanya tiga kesimpulan sikap para ulama terhadap kesaksian perempuan, sebagaimana penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Klasifikasi Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Kesaksian Perempuan

No	Ulama	Pendapat
1.	Syafi'i, Maliki, dan sebagian mazhab Hanbali	Tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan walaupun disertai laki-laki sebab laki-laki merupakan syarat kesaksian dalam pernikahan.
2.	Hanafi, sebagian mazhab Hanbali, dan Syiah Zaidiyah	Membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan dengan syarat dua orang perempuan dan satu orang laki-laki.
3.	Mazhab Zhahiri, Muhammad Assad, Mahmud Syaltut, Asghar Ali Engineer, dan Muhammad Quthub.	Membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan, adanya ketentuan 2:1 diserahkan kepada kondisi fakta sosial, jika perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan profesionalisme seperti saat ini maka ada peluang perbandingan kesaksian 1:1.

Kesaksian Perempuan Dalam Pasal 25 KHI

Saat ini Kompilasi Hukum Islam telah berusia 25 tahun sejak diketuk palu atas keberlakuannya di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum materiil di dunia Peradilan Agama. Diantara ketentuan yang dimuat di dalamnya terdapat hukum perkawinan yang berlaku bagi penduduk Muslim Indonesia. Ketentuan tentang perkawinan termuat secara detail dalam Buku I (Perkawinan) KHI, salah satunya adalah mengenai saksi. Pasal 24 KHI menyebutkan “(1) **Saksi dalam perkawinan merupakan rukun** pelaksanaan akad nikah, (2) Setiap perkawinan harus **dipersaksikan oleh dua orang saksi**”. Sehingga eksistensi saksi dalam posisi akad nikah memiliki urgensi dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Setiap pelaksanaan akad wajib dihadiri dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya bahwa perkawinan dimaksud tidak sah (Ali, 2006: 20). Oleh karena posisinya yang wajib ada dalam prosesi perkawinan, KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi

pernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI “**bahwa saksi haruslah seorang laki-laki muslim**, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Selain saksi sebagai rukun nikah, ia dimaksud mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisian dan dapat diajukan perkaranya ke Pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat diminta keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan, sehingga nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah. Ini selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 26 KHI “**Saksi harus hadir** dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan” (Ali, 2006: 20).

Pasal-pasal tersebut secara jelas menghendaki kehadiran dua orang saksi laki-laki dalam majelis akad perkawinan tanpa ada toleransi. Artinya, dua orang perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan seorang laki-laki. Tidak adanya peluang perempuan untuk menjadi saksi dalam pasal 25 KHI telah membatasi kewenangan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Persyaratan laki-laki dalam saksi akad nikah menjadi dilema besar manakala dihadapkan pada persoalan kontemporer. Ini akan menimbulkan pola diskriminatif jika dibenturkan dengan jenis kelamin, potensi-kondisi perempuan saat ini, hukum kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta misi dan esensi Islam yang tersurat dan tersirat dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Problema ini kemudian tidak sejalan dengan realita penerapan hukum pada Peradilan Agama di Indonesia khususnya dalam perkara perceraian baik cerai thalak ataupun cerai gugat, rujuk, waris, *wan prestasi* dll yang tidak melarang perempuan menjadi saksi, dengan catatan yang bersangkutan memenuhi syarat kualifikasi saksi (syarat formil) (Arto, t.th: 165-166).

Menarik memang pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian, karena dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pra-syarat dominan sebetulnya adalah adanya adil (*'ādalah*) yang melekat pada *si* saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah.

Terlebih, keputusan hukum dalam KHI terkesan mewakili pandangan satu mazhab fikih saja. Apalagi hadirnya KHI dalam historis pembentukannya, tidak terlepas dari konfigurasi politik masa orde baru. Dimana legitimasi hukum pemberlakuannya bergantung pada negara melalui intruksi presiden (Inpres), yakni Inpres No. 1 tahun 1974 yang nyatanya tidak masuk dalam hirarki hukum di Indonesia. Meski demikian, KHI merupakan hukum tertulis dan memiliki kekuatan sebagai hukum positif serta dijadikan sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintah maupun bagi masyarakat yang memerlukannya (Wahid, 2001: 172).

Kedudukan Perempuan dalam Hukum Tata Negara

Kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada yang membedakan keduanya kecuali diantara keduanya siapa yang paling taqwa kepada Allah swt. Bahkan, keduanya memiliki rasa kecenderungan yang saling menentramkan dan membutuhkan. Dengan adanya saling cendrung dan saling memberikan ketentraman tersebut, akan tercipta sebuah kelangsungan hidup yang saling melengkapi antara satu dan yang lain. Hal ini pula yang akan membantu manusia mencapai tujuan penciptanya, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan tujuan yang sama tersebut, lahirlah sebuah kemitraan antara keduanya (Shihab, 2001: xxxiii) dan kemitraan tersebut menjadi akar keserasian antara laki-laki dan perempuan. Karena Allah menciptakan mereka sebagai mitra yang serasi, yang diberi tanggung jawab untuk melestarikan jenis manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya bertanggung jawab mengelola alam semesta beserta seluruh isinya. Berikut legal standing (kedudukan perempuan dalam Hukum Tata Negara).

Perempuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diakui dalam konstitusi tertulis Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. dalam pasal ini, istilah “setiap orang” yang berarti bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku bagi setiap orang, pria dan wanita, tanpa pembedaan jenis kelamin.

Selain itu, dalam pasal 27 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal 27 ayat (1) juga menggunakan istilah “segala warga negara”, yang berarti kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal pembedaan jenis kelamin dan gender.

Perempuan Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan,...” Undang-undang ini merupakan pengejawantahan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak atas keadilan merupakan hak asasi yang melekat kepada setiap manusia. Pasal ini juga menggunakan istilah “setiap orang” yang menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi apapun, termasuk gender untuk memperoleh keadilan melalui hukum.

Selain itu, dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.” Yang dimaksud setiap orang disini berarti setiap insan manusia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat apapun, termasuk gender. Hal ini dipertegas dalam UU HAM ini, yang menyebutkan bahwa “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.” Pasal ini memperjelas kedudukan wanita yang dijamin haknya secara penuh dalam undang-undang ini, termasuk haknya untuk memperoleh kesamaan di depan hukum.

Pengaturan lebih khusus mengenai hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diatur dalam Pasal 50, yang selengkapnya berbunyi "Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya." Hal ini menghapus keraguan terhadap kecakapan wanita melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri. Pembatasan menurut hukum agama yang tercantum dalam pasal tersebut, merupakan perwujudan dari pemahaman partikularistik relatif yang merupakan pemahaman jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Prof. Muladi. HAM sebagai masalah universal juga nasional dari masing-masing bangsa.

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan paparan di atas, maka sesungguhnya perempuan dapat untuk dijadikan saksi, baik dari sisi analisis al-Qur'an-Hadis dan terlebih dalam kacamata Hukum Tata Negara. Karenanya, perlu dilakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam hal ini khusus KHI yang penulis analisis melalui ruang Pasal 25 KHI sebagai jalan membuka kesempatan perempuan menjadi saksi perkawinan di Indonesia.

Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

Dari uraian penulis, jelaslah bahwa baik al-quran-hadis dan konstitusi kita di Indonesia ini memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat menjadi saksi perkawinan. Dengan demikian perlu memang melakukan dekonstruksi atau pembaharuan terhadap pasal 25 KHI tersebut dengan mengakomodir perempuan boleh menjadi saksi perkawinan. Hal ini yang menurut Abdul Manan dalam bukunya Reformasi Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum Islam yang paling dominan, yakni dilakukan melalui perundang-undangan (Manan, 2006: 184), dalam hal ini adalah pembaharuan KHI.

Ada beberapa alasan kenapa penulis tawarkan kenapa harus ada dekonstruksi Pasal, mengingat suatu aturan dalam hal ini adalah KHI yang keluar berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, pembentukannya harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni landasan yuridis, sosiologis dan filosofis (Manan, 2006: 134). Secara yuridis, setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan aturan lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*) dan mengedepankan sumber hukum dalam pembentukannya. Mengenai ini, pembentukan KHI dalam literatur sejarah bersumber pada 13 kitab fikih yang *mu'tabar* dan yurisprudensi hakim Pengadilan Agama yang secara substansi merupakan fikih yang mengarah kepada mazhab Syafi'i. Dengan demikian tidak heran jika pasal 25 KHI menghilangkan hak perempuan untuk menjadi saksi. Tapi jika kita kembalikan kepada al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang telah diungkapkan jelas pembentukan ini tidak mengakomodir teks al-Quran (Q.S: Al-Baqarah: 282) dan Hadis mengenai kesaksian perempuan. Belum lagi, pendapat lain seperti imam Hanafi yang mempersilakan perempuan menjadi saksi perkawinan karena masuk dalam ranah muamalah. Juga pendapat ulama kontemporer yang memberi ruang kepada perempuan untuk menjadi saksi, tidak hanya kebolehnya, bahkan jika perempuan memiliki tingkat

kecerdasan dan profesionalisme seperti saat ini maka ada peluang perbandingan kesaksian perempuan sama dengan laki-laki. Begitu juga konstitusi negara ini, berdasarkan UUD 1945 jelas tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di mata hukum, begitu juga jika merujuk UU Hak Asasi Manusia, sangat jelas setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada diskriminasi antara keduanya.

Kedua, landasan sosiologis (*sosiologische gelding*). Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan ini berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. Jika kita hadapkan dengan kondisi sosiologis saat ini, jelas kondisi perempuan berbeda dengan masa awal Islam hadir. Kini, seorang perempuan mampu memiliki pendidikan yang tinggi, jabatan publik dan memiliki integritas dalam menyelesaikan persoalan publik. Sehingga jika kita mendapatkan seorang perempuan yang adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli, maka lebih dianjurkan menjadi saksi, ketimbang laki-laki yang biasa-biasa saja, sehingga kondisi sosiologis inilah yang juga menjadi alasan kenapa harus ada dekonstruksi Kompilasi Hukum Islam mengenai prakteknya nanti, tinggal disesuaikan saja dengan adat yang berlaku di suatu tempat yang akan dilakukan akad nikah, apalagi jika pernikahan itu dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terbatas orang yang hadir di majelis akad, sangat membuka peluang bagi perempuan untuk dapat menjadi saksi.

Ketiga, landasan filosofis yang berkaitan dengan "*rechtsidee*" (cita hukum) yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat, sehingga hukum diharapkan memiliki apa yang dicita-citakan masyarakat. Terkait landasan filosofis ini, KHI hadir dengan tujuan untuk keseragaman dalam landasan hukum bagi Pengadilan Agama, terkhusus pasal 25 KHI ini dasar bagi KUA mencatat pernikahan. Hanya dalam kajian filosofisnya pemberlakuan ini tidak sesuai dengan asas materiil hukum yang harus mengutamakan keadilan (*equality before the law*). Selain kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan sama, hak dan kewajibannya di mata pengadilan dan masyarakat juga tidak ada perbedaan. Apalagi dalam al-Qur'an dan hadis jelas dan terang memberikan kedudukan yang sama dan komposisi yang tidak berbeda. Islam datang memberikan kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan antara keduanya. Segala hukum yang dibebankan kepada laki-laki, juga dibebankan kepada perempuan, tanpa perbedaan. Karena asal dari Islam itu sendiri adalah asas persamaan, baik hak maupun kewajiban. Dan adapun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah tabi'at penciptaannya, yang melahirkan perbedaan biologis.

Rivisi atau Judicia Review

Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan hukum yang sama dengan keppres sehingga daya mengikatnya pun sama. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat pada setiap warga negara (Wahid, 2001: 175). Karena itulah, secara hukum nasional, hirarki Inpres meskipun tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap masuk tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis.

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut: 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah Provinsi; dan 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun berdasarkan ketentuan tidak menyebutkan Kepres/Inpres, akan tetapi kedudukan Kepres ini sejajar dengan Perpres. Lantaran, berdasarkan UU No 10/2004 Kepres hanya mengatur dua hal. Pertama, pembuatan Keppres harus mengacu pada ketentuan di dalam UU 10/2004. Kedua, Keppres yang materinya berisi pengaturan selanjutnya harus dibaca sebagai Peraturan Presiden. Dengan demikian, posisi Keppres jelas setara dengan Perpres jika materi yang diaturinya bermuatan pengaturan. Sehingga bisa saja Keppres dan Inpres masuk dalam kategori ini, yang konsekuensinya adalah kedua bentuk peraturan perundang-undangan itu baru bisa dibuat jika memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jika merujuk pada hal tersebut, maka untuk melakukan pembaharuan Kompilasi Hukum Islam atau dekonstruksi pasal 25 KHI ini, haruslah menggunakan metode sebagaimana perubahan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan analisis asas perundang-undangan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mentakan bahwa asas Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya, suatu perundang-undangan tidak dapat diuji oleh siapapun kecuali oleh pembentuknya sendiri (*legislative review, executive review*) atau badan yang diberi kewenangan untuk menguji (*judicial review*).

Terang sekali jika menggunakan teori asas perundang-undangan, maka Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diganggu gugat kecuali dekonstruksi pasal dan ayat di dalamnya yang hanya dapat dilakukan oleh presiden sendiri sebagai *executive review* (Rivisi). Atau bisa juga memalui Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan permohonan *judicial review*. Dua alternatif tersebut dapat menjadi cara untuk mendekonstruksi pasal 25 KHI.

Kesimpulan

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam secara jelas tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi saksi dalam perkawinan. Kehadiran saksi hanya diberikan kepada laki-laki tanpa ada toleransi sebagaimana bunyi pasal tersebut, menyebutkan “*bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli*”. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh fikih mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia yang kemudian dijadikan dasar mengeluarkan pasal ini.

Dalam perspektif al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi dalam perkawinan. Hanya saja, merujuk pada surat al-Baqarah ayat 282, maka kesaksian perempuan diperbolehkan dengan komposisi satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan. Dalam ayat ini secara jelas berbicara soal transaksi yang mana dapat menjadi rujukan mengingat perkawinan merupakan muamalah, yang transaksi akadnya juga harus menghadirkan saksi untuk dicatat dan menjadi bukti jika

diperselisihkan dikemudian hari di mata hukum. Sementara dalam perspektif Hadis, juga tidak ditemukan larangan perempuan untuk menjadi saksi, jikalau ada sifatnya umum dan bukan larangan karena yang selama ini dikenal adalah atsar bukan hadis.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara perempuan mendapatkan hak kepastian di mata hukum, tidak terkecuali hak untuk dapat menjadi saksi dalam perkawinan. Sebab, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan dalam UUD 1945 jelas mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula menurut UU Hak Asasi Manusia, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. (1977). *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mahmud, Peter Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tahido, Huzaema Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. (2009). *Fiqh al-Imam Ja'far Ash-Shadiq 'Ardh wa istidlal*, diterjemahkan Abu Zainab AB, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq/ Muhammad Jawad Mughniyah*. Jakarta: Lentera.
- Fu'ad, Muhammad Abdul Baqī. (2008). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah.
- Muhammad, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy. (2000). *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nuur*, Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- al-Dāruquthnī, Ali bin Umar (1994). *Sunān al-Dāruquthnī*, Jilid II. Beirut Lebanon: Dār al-Fikr.
- al-Suyuthi, Musthofa bin Sa'id bin 'Abduhu. (1994). *Mathālib Ūlī al-Nuhā fī Syarh Ghāyah al-Muntahā*, Juz 5, Cet.2. al-Maktab al-Islamī.
- al-Jauzi, Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. 1415 H. *al-Tahqiqī fī ahādīs al-Khilāf*, Juz 2, Cet. 1. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- A.J Wensinck. (1990). *Mu'jam al-Mufahras li Alfādh al-Hadits an-Nabawī*, Jilid 3. Leiden: Maktabah Bryl.
- al-Bukharī, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh Bardizbah. (2005). *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 1. Dar al-Fikr.
- ad-Damasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. (2015). *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelakar.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, (2001). *Fiqh Mazdhab Negara Kritik atas politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender*, Kata Pengantar dalam buku Nasaruddin Umar. Jakarta: Paramadina.
- Suparman. (2008). Kontroversi Hak Asasi Manusia Antara Faham Universal dan Partikular, *Warta Dharmawangsa: Majalah Ilmiah No 16*.
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU no 39 tahun 1999, LN no 165 tahun 1999, TLN no 3886.

Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam
Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an
Abdul Malik Sya'fi

Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.

Barkah, Qodaria. 2007. *Pemikiran Fiqh M Quraish Shihab (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Hukum Perkawinan)*. Palembang: UIN Raden Fatah.

Himsyah, Fatroyah Asr. 2014. „Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hadits” (Kajian Living Sunnah Pada Aktivis Gender Dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kota Malang). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<http://reformasihukumindonesia.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-perempuan-di-depan-hukum.html>. dikutip, tanggal 27 Agustus 2016.

<http://undang-undang-indonesia.com>. Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan. Diakses tanggal 16 Agustus 2016.

